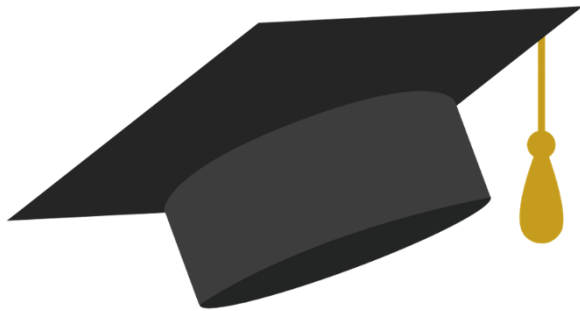




PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK DOSEN/PENGAJAR PERGURUAN TINGGI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

DASAR HUKUM



- **UU Nomor 36 Tahun 2008** (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- **PMK-252/PMK.03/2008** (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi
- **PER-16/PJ/2016** [berlaku sejak 29 September 2016) tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- **PMK-101/PMK.010/2016** (berlaku sejak 27 Juni 2016) tentang penyesuaian besarnya PTKP
- **PER-17/PJ/2015** (berlaku sejak 1 Januari 2016) tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto



OBJEK PAJAK



PENGHASILAN :

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang **diterima atau diperoleh** Wajib Pajak, baik yang berasal dari **Indonesia** maupun dari luar **Indonesia**, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan



PENGHASILAN DOSEN



Penghasilan Bukan Pegawai

Orang pribadi **selain** Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai **imbalan jasa yang** dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan

Pasal 3 huruf c angka 4 PER-16/PJ/2016



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Penghasilan sebagai Pegawai Tetap / Tidak Tetap

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam **jumlah tertentu secara teratur**, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang **bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu** yang menerima atau memperoleh **penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur**.

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang **hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau **penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja**.

PENGHITUNGAN PAJAK



Dibayar Sendiri (PPh Pasal 25/29)

Melakukan penghitungan atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam **1 tahun pajak** dan melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (**paling lambat 31 Maret**)

Dipotong oleh Pihak Lain (PPh Pasal 21)

- pemberi kerja
- bendahara atau pemegang kas pemerintah
- dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yg membayar uang pensiun secara berkala
- orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honor, fee, dan imbalan lainnya
- penyelenggara kegiatan

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

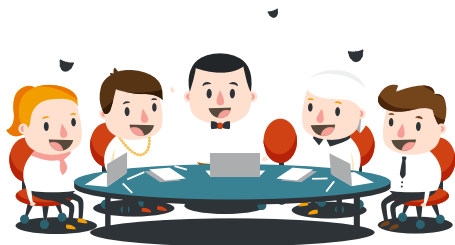


Tarif Pajak Penghasilan



Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a
UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)





PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Berdasarkan PMK NO.
101/PMK.010/2016 DAN PER-
16/PJ/2016

Rp54.000.000,00



Untuk diri Wajib Pajak

Rp4.500.000,00



Tambahan utk WP Kawin

Rp4.500.000,00

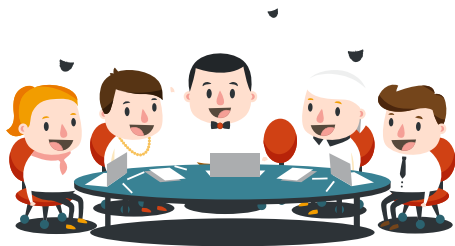


Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal **3 orang**

penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada **awal tahun kalender** atau awal bulan dari bagian tahun kalender



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

BERDASARKAN PMK NO.
101/PMK.010/2016 DAN PER-
16/PJ/2016

STATUS PTKP	PTKP TAHUNAN	PTKP BULANAN
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PENGHITUNGAN PAJAK



Pengajar sebagai Pegawai Tetap / Tidak Tetap

No.	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21	Ketentuan Lama (PER-32/PJ/2015)
1.	Pegawai Tetap	PPh 21 = DPP X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008 DPP = PKP = Ph. Neto - PTKP Ph. Neto = Ph. Bruto - B.Jab - THT/JHT - o Besar Biaya Jabatan KLIK DISINI - o Besar PTKP KLIK DISINI Dasar hukum : Pasal 9, 10, 14 PER-16/PJ/2016	ketentuan ini masih sama dengan ketentuan lama di PER-32/PJ/2015
2.	Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00	PPh 21 = DPP X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008 DPP = PKP = Ph. Bruto - PTKP o Besar PTKP KLIK DISINI Dasar hukum : Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf c PER-16/PJ/2016	Pada ketentuan lama, jumlah kumulatif penghasilannya adalah Rp3.000.000,00 (Pasal 9 PER-32/PJ/2015)



PENGHITUNGAN PAJAK



Pengajar yang Bukan Pegawai / Dosen Tamu

No.	Jenis Penerima Penghasilan (Subjek PPh 21)	Penghitungan PPh Pasal 21	Ketentuan Lama (PER-32/PJ/2015)
1.	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.	PPh 21 = Jumlah kumulatif PKP X Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008 PKP = $(50\% \times \text{Ph.Bruto}) - \text{PTKP per bulan.}$ - o pengurangan berupa PTKP dapat diperoleh sepanjang : 1. yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan 2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh 21/26 serta 3. tidak memperoleh penghasilan lainnya. Pasal 13 ayat (1) PER-16/PJ/2016 - o Besar PTKP KLIK DISINI Dasar hukum : Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a PER-16/PJ/2016	ketentuan ini sama dengan ketentuan lama di PER-32/PJ/2015
2.	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan.	PPh 21 = <math>\text{DPP} \times \text{Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 TAHUN 2008}</math> DPP = $50\% \times \text{Ph. Bruto}$ untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan Dasar hukum : Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) huruf a PER-16/PJ/2016	ketentuan ini sama dengan ketentuan lama di PER-32/PJ/2015



CONTOH PENGHITUNGAN

Santosa adalah seorang **dosen tetap** di Universitas Indonesia Jaya. Setiap bulan menerima penghasilan berupa gaji sebulan sebesar **Rp5.750.000** dan membayar **iuran pensiun** sebesar **Rp. 200.000**

Santosa telah **menikah dan belum memiliki anak**. Berapakah PPh terutang atas Santosa?

Pengajar sebagai Pegawai Tetap

Penghasilan Bruto		
Gaji Pokok		Rp 5.750.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp.5.750.000,00)	(Rp.287.500,00)	
Iuran pensiun (Rp200.000,00 x 12)	(Rp.200.000,00) +	
		(Rp 487.500,00)
Penghasilan Neto		Rp 5.262.500,00
Penghasilan Neto setahun 12 x Rp.5.262.500,00		Rp 63.150.000,00
PTKP: - untuk diri WP OP Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp4.500.000,00 Total PTKP		(Rp58.500.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 4.650.000,00
PPh Pasal 21 Terutang (0-50.000.000) x 5%	Rp4.650.000x5%	Rp 232.500,00
PPh Pasal 21 Terutang sebulan Rp. 232.500,00 : 12		Rp 19.375,00



CONTOH PENGHITUNGAN

Aisyah (TK/0) merupakan **dosen tamu** di Universitas Abadi. Aisyah telah memiliki NPWP, serta hanya memperoleh penghasilan dari **hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21 dan tidak memiliki penghasilan lainnya**. Honor yg diterima sebesar **Rp3.000.000** /pertemuan. Oktober 2018. Aisyah mengajar sebanyak **4 kali** di Universitas Abadi.

Berapa PPh Pasal 21-nya?



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Pengajar yang Bukan Pegawai

- Penghasilan Bruto Sebulan ($\text{Rp}3.000.000 \times 4$)	Rp. 12.000.000
- Penghasilan Netto ($50 \% \times \text{Rp. } 12.000.000$)	Rp. 6.000.000
- PTKP (TK/0) sebulan	(Rp. 4.500.000)
- Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 1.500.000)
- PPh Pasal 21 yang dipotong ($5\% \times \text{Rp. } 1.500.000$)	Rp. 75.000

Jika **Aisyah** ternyata juga **menerima honor** mengajar dari Universitas Jayaraya :

- Penghasilan Bruto Sebulan ($\text{Rp}3.000.000 \times 4$)	Rp. 12.000.000
- Penghasilan Kena Pajak ($50 \% \times \text{Rp. } 12.000.000$)	Rp. 6.000.000
- PPh Pasal 21 yang dipotong ($5\% \times \text{Rp. } 6.000.000$)	Rp. 300.000

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK TAHUNAN



Pada tahun 2017, Tuan AMAN memiliki penghasilan dari **dua pemberi kerja** dengan asumsi Tuan AMAN bekerja di PTN BERADA sebagai dosen dan merangkap pegawai tetap dan di PTS AMANDA, maka masing-masing tempat kerjanya memotong PPh Pasal 21 dan Tuan AMAN memiliki **dua bukti potong 1721 A1**. Contoh ringkasan dua bukti potong 1721 A1 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	PTN BERADA	PTS AMANDA
Pengh Netto	185,000,000	205,000,000
PTKP (TK/0)	54,000,000	54,000,000
PKP	131,000,000	151,000,000
PPh 21 Terutang	14,650,000	17,650,000
PPh 21 Dipotong	14,650,000	17,650,000

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO (1)	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK (2)	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK (3)	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP* (6)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (7)
			NOMOR (4)	TANGGAL (5)		
1.	PTN BERADA	01.123.456.	98	31/12/2017	PPh PASAL 21	14.650.000
2.	PTS AMANDA	01.234.567.	76	31/12/2017	PPh PASAL 21	17.650.000
3.						
4.						
5.						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	32.300.000

Catatan :
 *) - DTP : Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (5) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Isi dan jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

JIKA FORMULIR INI TIDAK MERUCUKU, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Penjelasan Pasal 4 UU PPh:

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka **semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan** untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Penyelesaian:	
Pengh Netto	390,000,000
PTKP	54,000,000
PKP	336,000,000
PPh Terutang	54,000,000
Kredit Pajak	
PTN Beranda	14,650,000
PTS AMANDA	17,650,000
	32,300,000
PPh yang masih kurang bayar	21,700,000



1770 S -Induk

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]	1 390,000,000
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A]	2 0
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	3
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4 390,000,000
	5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6 390,000,000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ ☐ K/ ☐ K/ I/ ☐	7 54,000,000
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8 336,000,000
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d]	9 54,000,000
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11 54,000,000
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12 32,300,000
	13 a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT (11-12)	13 21,700,000
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a 0



[illegible]

PPh Kurang Bayar
Rp 21.700.00,-

Angsuran Psl 25 Rp
1.808.333,-.

CASE 2

Pada tahun 2017, Tuan MASTERPIECE memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan

- PTN BERANDA DENGAN BUKTI POTONG 1721-A1
- Penghasilan sekali mengajar pada perusahaan **PT MEGALOMAN** dengan Bukti Potong Pasal 21 Tidak Final dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi	PTN BERANDA
Pengh Netto	185,000,000
PTKP (TK/0)	54,000,000
PKP	131,000,000
PPh 21 Terutang	14,650,000
PPh 21 Dipotong	14,650,000

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 17	50,000,000	25,000,000	X	5%	1,250,000



Penyelesaian:	
Pengh 1721-A1	185,000,000
Pengh BP	50,000,000
Pengh Netto	235,000,000
PTKP	54,000,000
PKP	181,000,000
PPh Terutang	22,150,000
Kredit Pajak	
1721-A1	14,650,000
BP tdk Final	1,250,000
	15,900,000
PPh yang masih kurang bayar	6,250,000

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]	1 235,000,000
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A]	2 0
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	3
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4 235,000,000
	5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6 235,000,000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / ☐ K / ☐ K / I / ☐	7 54,000,000
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8 181,000,000
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d]	9 22,150,000
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11 22,150,000
KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12 15,900,000
	13 a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13 6,250,000
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a 0

E. PPh KURANG/LEBIH BAY	16	☒ a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ☐ b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)	(13-15)	TGL LUNAS TGL BLN THN	16	6,250,000
	17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a. ☐ DIRESTITUSIKAN c. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) b. ☒ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐ DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)					
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☒ 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI			18	520,833
G. LAMPIRAN	a. ☐ Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. ☐ Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 c. ☐ Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) d. ☐ Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT e. ☐					



CASE 3

Pada tahun 2017, Tuan MASTERPIECE memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan

- PTN BERANDA DENGAN BUKTI POTONG 1721-a1
 - Penghasilan final **mengajar di PEMDA XX** dengan sumber dana dari APBD dengan Bukti Potong Pasal 21
- Final dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi	PTN BERANDA
Pengh Netto	185,000,000
PTKP (TK/O)	54,000,000
PKP	131,000,000
PPh 21 Terutang	14,650,000
PPh 21 Dipotong	14,650,000

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	FORMULIR 1721 - VII Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong	
	NOMOR : 1 . 4 - 12 - 17 - 0000001		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1. NPWP : A.01 <u>123456789</u> - 000 . 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 <u>221515545851516</u> 3. NAMA : A.03 <u>MASTERPIECE</u> 3. ALAMAT : A.04 _____			
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21 - 402 - 01	150,000,000	15%	22,500,000

A. PENGHASILAN NETO	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan netto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]	1	185,000,000
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-J Jumlah Bagian A]	2	0
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]	3	
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	185,000,000
	5	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	
	6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6	185,000,000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ ☐ K/ ☐ K/II/ ☐	7	54,000,000
	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8	131,000,000
C. PPh TERUTANG	9	PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d]	9	14,650,000
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10	
	11	JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11	14,650,000
DIT PAJAK	12	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-J Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12	14,650,000
	13	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	13	NIHIL

	JUMLAH BAGIAN B	JBB	0
--	-----------------	-----	---

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PTN BERANDA					14,650,000
2.						
3.						
4.						
5. dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	14,650,000

Catatan :

- *) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

FORMULIR

1770 S - IIKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

N P W P

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD	150,000,000	22,500,000
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		





**PERGURUAN
TINGGI** sebagai
komunitas akademis
menjadi **teladan** dalam
memahami dan
melaksanakan kewajiban
perpajakan

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)

